

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BBPMP PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR: 0306/C7.1/HM.02.02/2024 TANGGAL: 13 Maret 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 BBPMP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI MUTU PENDIDIKAN

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan resmi dari instansi/organisasi; 2. Surat Tugas dari instansi/organisasi atau Kartu Identitas.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<pre> graph TD A[Pemohon mengisi formulir registrasi layanan (daring) atau mengunjungi ULT dan mengambil nomor antrian (luring)] --> B[Pemohon menunggu konfirmasi Data dan Informasi yang diminta] B --> C[Pemohon menerima Data dan Informasi atau Surat Balasan jika tidak dapat dipenuhi] C --> D[Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat] </pre>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) sampai 3 (tiga) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Data dan Informasi Mutu Pendidikan atau Surat Balasan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan yang ditujukan kepada Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Unit Layanan Terpadu (ULT) BBPMP Provinsi Sumatera Barat Gedung Hamka Lantai 1. b. WhatsApp ULT : 08116692022 c. Surel : bbpmp.sumbar@kemdikbud.go.id d. Laman : bbpmpsumbar.kemdikbud.go.id e. Kotak Pengaduan yang tersedia di BBPMP Provinsi Sumatera Barat.

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, dan kursi tamu 2. Jaringan internet (<i>free wifi</i>) 3. Televisi 4. Buku tamu 5. Kotak saran 6. Pojok baca 7. Ruang bermain anak 8. Ruang laktasi 9. Fasilitas pendukung kelompok rentan 10. Media publikasi 11. Rambu-rambu jalur evakuasi 12. Alat protokol kesehatan (<i>handsanitizer</i>) 13. Air minum dan Permen
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keterampilan dalam menganalisa informasi dan mutu pendidikan; 2. Mengetahui tugas dan fungsi substansi di lembaga; 3. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi; 4. Memahami dan menguasai teknologi informasi; 5. Komunikatif dan menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun).
4.	Pengawasan Internal	Satuan Pengawasan Internal (SPI).
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan Informasi Mutu Pendidikan diberikan dengan cermat, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Sesuai dengan prosedur operasional standar yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan Informasi Mutu Pendidikan diberikan sesuai daftar informasi publik yang telah ditetapkan serta dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Kepala BBPMP
Provinsi Sumatera Barat

Dr. H. Muslihuiddin, M.Pd
NIP. 197104102002121001

Tembusan:
Sesditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbudristek